

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini isu kekerasan terhadap anak semakin meningkat, terutama kasus-kasus seksual yang banyak terungkap dan dapat dilihat di berbagai media seperti media sosial, media cetak, dan media televisi. Terlebih lagi, saat ini tindakan kejahatan seksual bisa terjadi dimana saja, seperti di tempat umum, di sekolah, di rumah, bahkan di tempat ibadah. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagian besar adalah orang-orang yang mengenal atau tinggal dekat dengan korban, seperti tetangga, kerabat, bahkan saudara kandungnya. Kedekatan hubungan juga menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual. Ketika hubungan antara pelaku dan korban semakin dekat, maka korban kehilangan kendali dan pengawasan untuk menjamin dirinya, padahal pelaku merasa mempunyai peluang untuk melakukan perbuatan salah dan semakin terpacu untuk melakukan kejahatan tersebut.

Selain itu, korbannya adalah anak-anak kecil yang sepertinya tidak berkonfrontasi dengan pelakunya. Dalam hal ini, masa kanak-kanak merupakan masa bermain dan penuh kegembiraan. Namun saat ini, telah berkembang suatu permasalahan sosial yang menyulitkan para orang tua yang terus memperhatikan anaknya dari ancaman pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam segala situasi. Kembali lagi ke kondisi lingkungan dan pengawasan orang-orang disekelilingnya, anak-anak pada usia tersebut berada pada usia dimana mereka

memang harus dibimbing dalam pencarian karakternya untuk mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. (Maruf 2022).

Mayoritas anak menjadi korban kekerasan seksual karena mereka dianggap sebagai individu yang paling rentan atau rentan, mudah dipengaruhi, rapuh dalam kemampuan melindungi diri, mudah dimanipulasi dan sangat bergantung pada orang dewasa. Hal ini yang menyebabkan kebanyakan anak-anak dijadikan objek pelampiasan seksual karena di saat anak mendapatkan ancaman dari para pelaku mereka tidak mampu untuk memberitahukan apa yang dialami para korban.

Berdasarkan data sistem informasi online Kemen PPPA, pada tahun 2023 hingga 2024 terdapat 30.236 kasus korban kekerasan seksual. Prevalensi kekerasan seksual pada anak usia 0 hingga 5 tahun sebesar 12%, pada anak usia 6 hingga 12 tahun sebesar 35,3%, dan pada anak usia 13 hingga 17 tahun sebesar 65,1%. Menurut data online dari kemen PPA yang menjadi korban terbanyak adalah usia 13 setara anak usia SLTP sampai `17 tahun setara usia SLTA. Dari waktu ke waktu kejahatan seksual terhadap anak jumlahnya tidak terbendung dan modus operandi pun semakin tidak berperikemanusiaan. Modus operandi yang biasanya dilakukan para pelaku yakni dengan bujuk rayu, bahkan bisa berupa ancaman. Kasus-kasus besar seperti ini terbongkar ketika anak yang menjadi korban kejahatan seksual mengalami perubahan fisik serius seperti pendarahan dibagian dubur atau vagina, sedangkan perubahan psikologis yang terjadi seperti ketakutan yang berlebihan terhadap orang ataupun situasi. Kehilangan minat

terhadap aktivitas yang biasa mereka sukai, kesulitan tidur atau mimpi buruk terus menerus, penurunan prestasi akademik, serta gangguan emosional yang dialami para korban. Hal ini tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan, sehingga orangtua, pemerintah dan masyarakat harus terus berupaya meningkatkan antisipasi yang layak untuk mengatasi permasalahan kejahatan seksual yang ada. (Ahyun Qurotul, Solehati dan Prasetya 2022).

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dan harus diberikan oleh otoritas publik untuk menjamin kepastian seluruh warga negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang sah tidak dapat dipisahkan dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan hukum yang sah tidak dapat dipisahkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa Negara Indonesia dapat dianggap sebagai negara hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan masyarakat yang tenang, tenteram, dan aman, diperlukan pengendalian penuh terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pengertian hak asasi manusia yang sah, jelas pula bahwa penghormatan terhadap hak-hak dasar merupakan suatu pandangan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Hak asasi manusia yang mendasar sudah ada sejak lahir, harus dijaga dan dihormati (Perempuan 2013).

Menurut peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara bertanggung jawab terhadap perlindungan hak asasi manusia,

sebagaimana diatur dalam ayat 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah”. Jika menyangkut kasus kejahatan seksual terhadap anak, yang menjadi korban itu sama artinya dengan telah dirampas hak-hak asasinya. Harkat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi justru ditanggalkan dan dinodai. Anak yang seharusnya memiliki potensi untuk menjadi generasi muda penerus cita-cita bangsa. Namun, dijadikan objek pemuas nafsu bejat para pelaku tindak pidana pelecehan seksual. (Lathif et al. n.d.).

Berdasarkan kasus-kasus tersebut maka diciptakanlah landasan yuridis hukum perlindungan anak yang dituangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014, perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan perspektif baru terhadap anak korban kekerasan seksual. (Sari et al. 2023)

Dengan hadirnya undang-undang perlindungan anak penting agar anak dapat berkembang dan berkreasi secara optimal, baik lahir maupun batin, guna menciptakan era kepercayaan diri bangsa di masa depan. Dalam konteks ini, sulit untuk melupakan bahwa kondisi politik dan sosial yang mengatur hak-hak anak di Indonesia justru bertolak belakang, karena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi. Seharusnya kita bercermin dalam upaya perlindungan hukum padahal undang-undang perlindungan anak telah diberlakukan tetapi belum sepenuhnya memperoleh keadilan serta ditegakkan hukum secara maksimal dan profesional sehingga penerapan terhadap undang-undang perlindungan anak

terpadu dan berkesinambungan. Perlindungan yang dimaksud bukan hanya sebatas menghukum pelaku tindak pidana lalu dianggap bahwa korban mendapat keadilan bagi korban. Tetapi juga harus memastikan bahwa korban mendapat pemulihan yang layak. Hal ini mencakup beberapa aspek seperti akses korban dalam mendapatkan layanan psikologis, medis dan sosial serta hak korban dalam mendapatkan kompensasi atau restitusi atas kerugian yang korban alami akibat dari pelecehan seksual tersebut. (Lathif et al. n.d.)

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual dalam Pasal 69A Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi:(Anon n.d.)

- a. Pengajaran tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai-nilai kesalehan dan etika;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Dukungan psikososial selama pengobatan dan pemulihan; Dan
- d. Keamanan dan bantuan di semua tingkat pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan hingga dakwaan dan prosedur pengadilan.

Oleh karena itu, diajukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelanggaran Kejahatan Seksual. Berdasarkan Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan: “Tindak pidana kejahatan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi komponen tindak pidana yang diarahkan oleh Undang-undang ini dan perbuatan kejahatan seksual lainnya. Sementara itu, UU TPKS

mengklasifikasikan kebiadaban seksual dengan definisi yang lebih luas untuk terlebih dahulu menangkap pelakunya, yang tertuang dalam Pasal 4 Ayat 1 UU TPKS. Selain itu, hal ini juga terkait dengan tingginya angka kejahatan seksual di Indonesia yang semakin meningkat, khususnya terhadap kejahatan seksual perempuan dan anak, dan telah meluas secara keseluruhan. Ketiga, UU TPKS memberikan rasa aman bagi korban, keluarga korban dan saksi, serta hak-hak yang diatur dalam UU TPKS yang masing-masing diatur dalam UU ini. (Alfanada, Hidayat, and Saipudin 2023).

Selain itu, pelaku kejahatan seksual diberikan pemulihan agar tidak melakukan kejahatan seksual lagi. Ada keyakinan yang luar biasa bahwa melalui arahan yang mengatur kebiadaban seksual, tidak akan seolah-olah memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi para korban kejahatan seksual, namun juga menjadi payung hukum yang tepat bagi para korban dan mengurangi jumlah kasus pelecehan seksual di Indonesia.

Dengan ditetapkannya aturan-aturan terkait tindak pidana kekerasan seksual, terdapat keyakinan yang kuat bahwa hal tersebut dapat memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi mereka yang terkena dampak, memberikan jaminan dan manfaat hukum bagi mereka yang terkena dampak, serta mengurangi angka kasus kekerasan seksual dengan tujuan membangun masyarakat yang berkeadilan. (Hafrida and Helmi 2020).

Dalam situasi ini, otoritas kehakiman sangat memperhatikan kasus-kasus kekerasan seksual dan berada di garda depan dalam upaya mencegah terjadinya

tindak pidana kekerasan seksual. Kolaborasi antara negara dan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, harus diperkuat melalui program pengawasan yang bersifat preventif dan represif. Merupakan hal yang umum untuk menggabungkan kedua pendekatan ini menjadi pendekatan persyaratan hukum yang efektif. Tujuan pengawasan preventif adalah untuk memperkecil risiko terjadinya kesalahan, sedangkan pengawasan represif bertujuan untuk menyikapi kesalahan yang telah dilakukan dan menetapkan sanksi guna menjamin akuntabilitas pihak yang bertanggung jawab. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi tingkat kejahatan secara komprehensif (Sari et al. 2023).

Contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak yang patut dikaji adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayahnya yang terjadi di kawasan Sekupang, Batam. Diketahui, individu tersebut menjadi korban pelecehan seksual sejak usia 8 hingga 18 tahun. Kasus kekerasan seksual ini terjadi ketika korban sudah tidak sanggup lagi menanggung kekerasan seksual yang dilakukan ayahnya, sebelum mengajukan pengaduan ke polisi. Di sisi lain, korban mengalami trauma psikologis dan terancam nyawanya jika memberikan pernyataan kepada pihak berwajib. Karena itu, ia mengurungkan niatnya untuk mengajukan pengaduan terhadap tindak kekerasan seksual tersebut selama 10 tahun. Artinya, perbuatan yang dilakukan pelaku bukan saja merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap kesusilaan seorang ayah sebagai kepala keluarga, yang mempunyai tanggung jawab untuk

melindungi anaknya dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Yang berdampak pada kesehatan mental dan masa depan anak mereka.

Dalam hal ini aparat penegak hukum yang intens menangani kasus kejahatan kekerasan seksual harus menjadi barisan terdepan untuk dapat mencegah tindak pidana kekerasan seksual. Kolaborasi antara pemerintah dan penegak hukum yaitu kepolisian wajib dikuatkan dengan program pengawasan secara preventif dan represif. Kedua pendekatan ini sering digunakan bersama sama dalam sistem penegakan hukum yang efektif. Pengawasan preventif bertujuan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan secara keseluruhan sedangkan pengawasan represif bertujuan untuk menanggapi kejahatan yang sudah terjadi dan menegakkan hukum untuk memastikan pertanggung jawaban pelaku. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi tingkat kejahatan secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang diatas cukup menarik minat penulis dan melihat adanya kesenjangan antara ‘Das sollen yaitu apa yang seharusnya dan ‘ Das sein yaitu apa yang ada’ dalam konteks kekerasan seksual pada anak terjadi ketika ada perbedaan antara harapan bahwa anak-anak dilindungi sepenuhnya dan realitas bahwa masih terdapat banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi dan banyak korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan, untuk itu penulis melakukan penelitian atas kasus tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN**

## **SEKTOR SEKUPANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA BATAM”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan dalam hal ini, antara lain:

1. Banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di wilayah Kota Batam memerlukan kepastian hukum yang kuat bagi anak sebagai korban dan penetapan hukum yang tegas bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual.
2. Memberikan efek jera bagi pelaku melalui pihak kepolisian dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual yang menimpa anak-anak yang menjadi korban pelanggaran pelecehan seksual, serta solusi hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual di Kota Batam.

### **1.3 Batasan Masalah**

Penulis melakukan batasan masalah yang dikaji, supaya penelitian yang dilakukan sama dengan yang diharapkan. Beberapa batasan masalah yang ada pada pengkajian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya membahas peran kepolisian saat mengatasi delik pidana pelecehan seksual di Kota Batam.

2. Penelitian ini hanya membahas hambatan yang dialami dan solusi dari hambatan yang dihadapi kepolisian dalam mengatasi delik pidana pelecehan seksual di Kota Batam.
3. Penelitian ini hanya dilakukan di Polsek sekupang Kota Batam.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berlandaskan dari latar belakang yang dijabarkan penulis bahwa dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Batam?
2. Apakah kendala dan solusi kepolisian dalam mengatasi kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Batam?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini didasarkan pada gambaran kasus di atas, sehingga dapat dilihat sebagai berikut:

1. Memahami peran kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pelecehan seksual di Kota Batam.
2. Memahami hambatan dan solusi yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi kasus pelecehan seksual di Kota Batam.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diyakini akan memberikan manfaat yang praktis dan teoritis:

## 1. Manfaat Teoritis

### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan makna dan dapat menambah pengalaman bagi penulisnya serta memberikan ide sebagai ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

### b. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi instansi yang termasuk dalam hukum pidana di Indonesia dan dapat menunjang penegakan hukum dalam melaksanakan pengaturan hukum yang tepat.

### c. Bagi Orangtua

Hasil penelitian dapat membantu dalam penyuluhan dan edukasi kepada orangtua, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut. Peningkatan kesadaran ini penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dan menjamin perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diyakini dapat memberikan manfaat bersama bagi penulis untuk diterapkan di lingkungan sekitar dan dunia kerja.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diyakini dapat menjadi acuan persyaratan hukum jika di masa mendatang ditemukan kasus permasalahan yang berkaitan untuk membantu dalam mendeteksi dini jika kasus-kasus tersebut berpotensi terjadi lagi.

c. Bagi Orangtua

Penelitian ini diyakini dapat menjadi masukan yang diterapkan bagi orangtua untuk waspada dan lebih peduli akan lingkungan anak.